



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFNAILI DARNOVIS Als NOVIS Bin DECIK (Alm);**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 30 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03 RW 03 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Rupert, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Seluma pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Afnaili Darnovis Alias Novis Bin Dencik (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Afnaili Darnovis Alias Novis Bin Dencik (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ,1 (satu) lembar;**Dikembalikan kepada saksi Nizarul Maksum Bin Komari.**
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru keputihan merek SGC;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR



Bahwa terdakwa **AFNAILI DARNOVIS Alias NOVIS Bin DENCIK (Alm)** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan umum atau tepatnya didepan kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) dimana dalam hal ini setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal bahwa terdakwa AFNAILI DARNOVIS Alias NOVIS Bin DENCIK (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira 16.00 wib menghubungi saksi **AHMAD ZAILIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi AHMAD ZAILIN " KALU ADO LOKAK MOTOR SURAT SETENGAH ATAU LARIAN DEALER KASIH KEK KITO " (KALAU ADA SEPEDA MOTOR SURAT SETENGAH ATAU LARIAN DEALER KASIH DENGAN SAYA) dan saksi AHMAD ZAILIN menjawab "YO" (YA). Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib saksi AHMAD ZAILIN kembali menghubungi terdakwa, pada saat itu saksi ZAILIN berkata kepada terdakwa "ADO LOKAK MOTOR KALU NDAK" (ADA LOKAK SEPEDA MOTOR KALAU MAU) dan terdakwa menjawab " NDAK ANTARKANLAH KEBENGKULU " (mau antarkan saja ke Bengkulu), dimana pada saat itu saksi AHMAD ZAILIN berada di Kab. Seluma sedangkan terdakwa berada di Kota Bengkulu;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa sepakat bertemu dengan saksi AHMAD ZAILIN di Depan kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi AHMAD ZAILIN datang sendiri menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS , saat itu saksi AHMAD ZAILIN berkata kepada terdakwa " NAH INI MOTOR NYO " (INI NAH SEPEDA MOTORNYA) dan terdakwa menjawab " AMAN DAK " (AMAN TIDAK) dan saksi ZAILIN menjawab " AMAN, MOTOR INI AKU BELI LANGSUNG JAK KONSUMEN " (AMAN, SEPEDA MOTOR INI SAYA BELI LANGSUNG DARI KONSUMEN) dan setelah itu saksi AHMAD ZAILIN memberikan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut tidak memiliki Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi AHMAD ZAILIN, lalu terdakwa langsung pergi kerumah **sdr ISKANDAR Als KANDOK (belum tertangkap)** di daerah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu dan setelah sampai di rumah sd. ISKANDAR Als KANDOK dimaksud terdakwa bertemu dan berkata dengan sdr. ISKANDAR Als KANDOK " NAH MOTOR " dan sdr. ISKANDAR Als KANDOK menjawab " AU " yang mana sebelumnya sdr. ISKANDAR Als KANDOK telah memesan motor tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sdr. ISKANDAR Als KANDOK membayar 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AFNAILI DARNOVIS Alias NOVIS Bin DENCIK (Alm)** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan umum atau tepatnya didepan kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AFNAILI DARNOWIS Alias NOVIS Bin DENCIK (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira 16.00 wib menghubungi **saksi AHMAD ZAILIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi AHMAD ZAILIN " KALU ADO LOKAK MOTOR SURAT SETENGAH ATAU LARIAN DEALER KASIH KEK KITO " (KALAU ADA SEPEDA MOTOR SURAT SETENGAH ATAU LARIAN DEALER KASIH DENGAN SAYA) dan saksi AHMAD ZAILIN menjawab "YO" (YA);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa sepakat bertemu dengan saksi AHMAD ZAILIN di Depan kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu. Kemudian saksi AHMAD ZAILIN datang sendiri menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS, saat itu saksi AHMAD ZAILIN berkata kepada terdakwa " NAH INI MOTOR NYO " (INI NAH SEPEDA MOTORNYA) dan terdakwa menjawab " AMAN DAK " (AMAN TIDAK) dan saksi ZAILIN menjawab " AMAN, MOTOR INI AKU BELI LANGSUNG JAK KONSUMEN " (AMAN, SEPEDA MOTOR INI SAYA BELI LANGSUNG DARI KONSUMEN) dan setelah itu saksi AHMAD ZAILIN memberikan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut tidak memiliki Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi AHMAD ZAILIN, lalu terdakwa langsung pergi kerumah sdr **ISKANDAR Als KANDOK (belum tertangkap)** di daerah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu dan setelah sampai di rumah sd. ISKANDAR Als KANDOK dimaksud terdakwa bertemu dan berkata dengan sdr. ISKANDAR

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KANDOK " NAH MOTOR " dan sdr. ISKANDAR Als KANDOK menjawab " AU " yang mana sebelumnya sdr. ISKANDAR Als KANDOK telah memesan motor tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sdr. ISKANDAR Als KANDOK membayar 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan uang hasil atau keuntungan dari penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2767 PS tersebut untuk membayar utang dan membeli kebutuhan sehari-hari serta terdakwa membeli 1 (satu) lembar celana pendek levis warna silver merek SGC dan uangnya bersisa sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NIZARUL MAKSUM Bin KOMARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah Terdakwa melakukan penjualan satu unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam plat BD 2767 PS milik Saksi;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi telah menawarkan satu unit motor Honda jenis Beat Street warna hitam plat BD 2767 PS milik Saksi untuk dijual atau Over Credit, kemudian datanglah Terdakwa dengan temannya menemui Saksi dan menyatakan akan melakukan over credit motor Saksi dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengembalian DP yang telah Saksi setorkan ke pihak leasing dengan perjanjian nantilah Terdakwa yang akan meneruskan pembayaran per bulan sampai lunas, hal tersebut dituliskan didalam kwitansi dengan ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu bulan motor Saksi dibawa oleh terdakwa, terdapat orang leasing menelpon Saksi dan memberitahukan kalau Saksi belum membayar kredit motor Saksi yang telah Saksi jual kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapat telpon tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung bertanya dengan Terdakwa kenapa tagihan motor bulan ini belum dibayar, lalu dijawab oleh terdakwa dia tidak mau membayar tagihan tersebut karena motornya sudah tidak ada dengan terdakwa karena motor tersebut sudah dijualnya kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab motor yang telah dibeli oleh Terdakwa dijual kepada orang lain, padahal terdakwa saat membayari motor Saksi tersebut mengatakan jika terdakwa membeli motor itu untuk anaknya pergi ke sekolah, dan berjanji tidak mau dijual ke orang lain;
 - Bahwa yang Saksi alami sekarang pihak leasing menagih motor kepada Saksi agar membayar motor tersebut sampai lunas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika untuk over credit memerlukan izin dari pihak leasing;
 - Bahwa setelah pihak leasing mengetahui jika motor tersebut telah dipindahkan kepada orang lain, lalu pihak leasingnya langsung datang kepada Saksi dan bertanya dengan Saksi bertanya mengenai unit motor tersebut dan memberikan keringan kepada Saksi untuk menunda pembayaran kreditnya sampai dengan perkara ini selesai di pengadilan;
 - Bahwa setelah dilakukan penagihan oleh pihak leasing, Saksi melakukan pembayaran lagi yaitu satu bulan, kemudian sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran lagi;
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti di dalam perkara ini dan Saksi telah membenarkan barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **DARWIN JERPIN MARPAUNG Bin K. MARPAUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perkara yang berhubungan dengan Terdakwa dan keterangan yang Saksi sampaikan saat diperiksa di penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan ini karena Terdakwa membeli barang berupa sepeda motor yang diduga merupakan hasil suatu kejahatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan korban bernama Nizarul Maksum;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020 bertempat di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BD 2767 PS dari Saksi Ahmad Zailin seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada saat membeli sepeda motor dari Saksi Ahmad Zailin, motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB;
 - Bahwa harga motor yang telah dibeli oleh Terdakwa tidak wajar, karena sepeda motor tersebut masih baru sehingga pembeliannya jauh dibawah harga pasaran;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membeli sepeda motor dengan Saksi Ahmad Zailin, Terdakwa pernah menghubungi dan menanyakan ketersediaan sepeda motor kepada Saksi Ahmad Zailin melalui handphonenya;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli sepeda motor dari Saksi Ahmad Zailin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi di rumah Terdakwa karena sudah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada siapa;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa membeli sepeda motor dari hasil kejahatan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan Saksi Ahmad Zailin pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut aman karena telah dibeli langsung dari pemiliknya;
 - Bahwa Saksi telah membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. NINING KUSTIAWATI Binti SUPARIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik masalah Terdakwa telah melakukan pembelian satu unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam plat BD 2767 PS milik suami Saksi yaitu Saksi Nizarul;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Nizarul menawarkan satu unit motor Honda jenis Beat Street warna hitam plat BD 2767 PS milik Saksi Nizarul untuk dijual atau dilakukan over credit, lalu datanglah Terdakwa dengan temannya menemui saksi Nizarul dan menyatakan akan melakukan over credit motor saksi Nizarul dengan cara Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pengembalian DP yang telah Saksi Nizarul setorkan ke leasing, dengan perjanjian kalau Terdakwa yang akan meneruskan pembayaran per bulan sampai lunas, hal tersebut dituliskan di dalam kwitansi dengan ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah satu bulan motor Saksi dibawa oleh Terdakwa, ada orang Leasing menelpon saksi Nizarul dan memberitahukan kalau saksi Nizarul belum membayar kredit motor saksi Nizarul yang telah saksi Nizarul jual dengan terdakwa, kemudian setelah mendapat telpon tersebut saksi Nizarul langsung pergi kerumah Terdakwa dan saksi Nizarul bertemu dengan terdakwa lalu Saksi Nizarul langsung bertanya dengan terdakwa kenapa tagihan motor bulan ini belum dibayar dan dijawab oleh Terdakwa dia tidak mau membayar tagihan tersebut karena motornya sudah tidak ada dengan terdakwa dan motor tersebut sudah dijualnya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab motor yang telah dijual kepada Terdakwa, dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain, padahal Terdakwa saat membayari motor Saksi tersebut mengatakan kalau terdakwa membeli motor itu untuk anaknya pergi ke sekolah, dan berjanji tidak mau dijual keorang lain;
- Bahwa yang Saksi alami sekarang pihak leasing menagih motor kepada Saksi dan Saksi Nizarul agar membayarkan motor tersebut sampai lunas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika untuk melakukan over credit diperlukan izin dari pihak leasing;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak leasing telah mengetahui jika motor tersebut telah berpindah tangan, lalu pihak leasing langsung datang kepada suami Saksi, Saksi Nizarul dan bertanya dengan Saksi mengenai unit motor tersebut dan akan memberikan keringan kepada saksi Nizarul untuk menunda pembayaran kreditnya sampai dengan perkara ini selesai di Pengadilan;
- Bahwa setelah pihak leasing menagih kepada Saksi dan Saksi Nizarul, kemudian Saksi Nizarul melakukan pembayaran satu bulan, kemudian sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perkara yang berhubungan dengan Terdakwa dan keterangan yang Saksi sampaikan saat diperiksa di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan di muka persidangan ini karena Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Saksi dimana sepeda motor tersebut tidak lengkap surat-suratnya;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, pada waktu itu Saksi telah melakukan pembelian over credit sepeda motor milik Saudara Nizarul Maksum dengan perjanjian Saksi mengembalikan uang mukanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi akan membayar angsurannya setiap bulannya;
- Bahwa setelah Saksi membeli sepeda motor seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saudara Nizarul Maksum, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi membeli sepeda motor dari Saudara Nizarul Maksum, Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dengan menanyakan ketersediaan sepeda motor baik sepeda motor dengan surat sebelah ataupun sepeda motor larian dari dealer;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli sepeda motor dari Saudara Nizarul Maksum, Saksi mengatakan kepada Saudara Nizarul Maksum bahwa tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk anak Saksi dan Saksi berjanji kepada Saudara Nizarul nantinya yang akan membayar angsuran kredit berikutnya adalah Saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah Saksi bayarkan angsuran kreditnya karena sepeda motor tersebut Saksi jual kembali kepada Terdakwa seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena sebelumnya terdakwa pernah menghubungi Saksi dan Saksi juga telah menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor ini setengah aman;
- Bahwa maksud dari sepeda motor setengah aman adalah sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK dan bukti kepemilikannya (BPKB) tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saudara Nizarul Maksum ingin menjual sepeda motornya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saudara Adi;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, uangnya Saksi bagikan 4 (empat) dan telah Saksi berikan kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual sepeda Motor Honda Beat juga kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berkas Perkara Nomor BP /05/II/2020/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan saat diperiksa di penyidikan adalah telah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan ini karena telah membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat dari Ahmad Zailin dimana sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di depan KUD Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu dimana waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol BD 2767PS dari saudara Ahmad Zailin seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah sepeda motor tersebut Terdakwa beli kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kembali seharga Rp 6.400.000,- (enam juta empat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Saudara Iskandar alias Kandok di Kelurahan Pagar Dewa, setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa mendengar jika Ahmad Zailin ditangkap polisi kemudian Terdakwa juga ditangkap polisi dari Kabupaten Seluma;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menghubungi Saudara Ahmad Zailin untuk meminta dicarikan sepeda motor yang surat-suratnya sebelah atau larian dealer dan jika memang ada agar sepeda motor tersebut diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dibeli dari Saudara Ahmad Zailin adalah sepeda motor yang tidak lengkap suratnya karena Terdakwa sebelumnya juga pernah memesan sepeda motor dengan surat setengah atau larian Dealer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saudara Ahmad Zailin pernah membayarkan angsuran kredit motornya ke pihak leasing atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor honda beat yang dibeli dari Saudara Ahmad Zailin merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa pada waktu Saksi Ahmad Zailin menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Zailin mengatakan bahwa sepeda motor ini setengah aman karena hanya ada surat berupa STNK sedangkan bukti kepemilikannya (BPKB) tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Adi dan Afrizon;
- Bahwa Terdakwa masih ingat sepeda motor yang Terdakwa beli pada waktu itu adalah Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767PS;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor honda beat dari Saksi Ahmad Zailin, sepeda motor tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keuntungan penjualan sepeda Motor tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli celana Levis warna Silver merek SGC dan membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pembelian sepeda motor kepada Saksi Ahmad Zailin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna keputihan merek SGC;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, pada waktu itu Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) telah melakukan pembelian (over credit) sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS milik Saudara Nizarul Maksum Bin Komari;
- Bahwa pada waktu membeli (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, Saksi Ahmad Zailin Bin Temin menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka yang telah disetorkan kepada pihak leasing, dan atas penyerahan uang muka yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm), kemudian Saksi Nizarul Maksum Bin Komari menyerahkan sepeda motornya kepada Saksi Ahmad Zailin;
- Bahwa pembelian sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) disertai pula dengan perjanjian bahwa Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) akan membayar angsurannya kredit motornya setiap bulannya dan Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) juga berjanji bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 pada Pukul 19.00 Wib bertempat di depan KUD Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu, Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) bertemu dengan Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor Honda Beat Street Nopol BD 2767PS yang telah dibelinya (over credit) dari Saksi Nizarul Maksum Bin Temin (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS tersebut seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm);
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) tidak pernah membayarkan angsuran kredit sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) sewaktu sebelumnya melakukan transaksi over credit sepeda motor dengan Saksi Nizarul Maksum Bin Komari;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual kembali seharga Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Iskandar alias Kandok di Kelurahan Pagar Dewa dan setelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa bulan kemudian Terdakwa mendengar jika Ahmad Zailin ditangkap polisi lalu Terdakwa juga ditangkap polisi dari Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang telah dibeli dari Saksi Ahmad Zailin adalah sepeda motor yang tidak lengkap suratnya karena Terdakwa sebelumnya juga pernah memesan sepeda motor dengan surat setengah atau larian Dealer;
 - Bahwa atas penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Iskandar Alias Kandok, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana hasil keuntungan tersebut telah dibeli oleh Terdakwa celana Levis warna Silver merek SGC dan kebutuhan sehari-hari;
 - Bada waktu Saksi Ahmad Zailin menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol 2767 PS kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Zailin mengatakan bahwa sepeda motor ini setengah aman karena hanya ada surat berupa STNK sedangkan bukti kepemilikannya (BPKB) tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa AFNAILI DARNOVIS Alias NOVIS Bin DECIK (Alm)** dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materililnya dibuktikan;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dipenuhinya salah satu unsur dianggap telah dipenuhinya seluruh unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", hal. 320 , yang dimaksud dengan membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah di dalam unsur ini adalah perbuatan membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah tersebut tidak perlu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", hal. 320 , yang dimaksud dengan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda di dalam unsur ini adalah perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, pada waktu itu Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) telah melakukan pembelian (over credit) sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS milik Saudara Nizarul Maksum Bin Komari;

Menimbang, bahwa pada waktu membeli (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, Saksi Ahmad Zailin Bin Temin menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka yang telah disetorkan kepada pihak leasing, dan atas penyerahan uang muka yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm), kemudian Saksi Nizarul Maksum Bin Komari menyerahkan sepeda motornya kepada Saksi Ahmad Zailin;

Menimbang, bahwa pembelian sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) disertai pula dengan perjanjian bahwa Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) akan membayar angsurannya kredit motornya setiap bulannya dan Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) juga berjanji bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 pada Pukul 19.00 Wib bertempat di depan KUD Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu, Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) justru bertemu dengan Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor Honda Beat Street Nopol BD 2767PS yang telah dibelinya (over credit) dari Saksi Nizarul Maksum Bin Temin (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS tersebut seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm);

Menimbang, bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) tidak pernah membayarkan angsuran kredit

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) sewaktu sebelumnya melakukan transaksi over credit sepeda motor dengan Saksi Nizarul Maksum Bin Komari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual kembali seharga Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Iskandar alias Kandok di Kelurahan Pagar Dewa dan setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa mendengar jika Ahmad Zailin ditangkap polisi lalu Terdakwa juga ditangkap polisi dari Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang telah dibeli dari Saksi Ahmad Zailin adalah sepeda motor yang tidak lengkap suratnya karena Terdakwa sebelumnya juga pernah memesan sepeda motor dengan surat setengah atau larian Dealer;

Menimbang, bahwa atas penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Iskandar Alias Kandok, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana hasil keuntungan tersebut telah dibelikan oleh Terdakwa celana Levis warna Silver merek SGC dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa menjual kembali kepada orang lain yaitu kepada Saudara Iskandar Alias Kadok seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan pembelian dan penjualan kembali sepeda motor Honda Beat Street Nopol BD 2767 PS yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan semata;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen unsur yaitu membeli, untuk menarik keuntungan, menjual sepeda motor Hoinda Beat Street Nopol BD 2767 PS milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, maka unsur ke-2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", hal. , yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang itu bukan barang terang, misalnya di dalam praktik barang tersebut dibeli di bawah harga pasaran atau barang tersebut dibeli pada malam hari secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut berasal dari kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, pada waktu itu Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) telah melakukan pembelian (over credit) sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS milik Saudara Nizarul Maksum Bin Komari;

Menimbang, bahwa pada waktu membeli (over credit) sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari, Saksi Ahmad Zailin Bin Temin menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk mengembalikan uang muka yang telah disetorkan kepada pihak leasing, dan atas penyerahan uang muka yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm), kemudian Saksi Nizarul Maksum Bin Komari menyerahkan sepeda motornya kepada Saksi Ahmad Zailin;

Menimbang, bahwa pembelian sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) disertai pula dengan perjanjian bahwa Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) akan membayar angsurannya kredit motornya setiap bulannya dan Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) juga berjanji bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS tersebut seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm);



Menimbang, bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut, Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) tidak pernah membayarkan angsuran kredit sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) sewaktu sebelumnya melakukan transaksi over credit sepeda motor dengan Saksi Nizarul Maksum Bin Komari;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Ahmad Zailin menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol 2767 PS kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Zailin mengatakan bahwa sepeda motor ini setengah aman karena hanya ada surat berupa STNK sedangkan bukti kepemilikannya (BPKB) tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengetahui jika sepeda motor yang dibeli dari Saudara Ahmad Zailin adalah sepeda motor yang tidak lengkap suratnya karena Terdakwa sebelumnya juga pernah memesan sepeda motor dengan surat setengah atau larian Dealer dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BD 2767 PS seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm), lalu menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saudara Iskandar Alias Kadok seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dengan pasti bahwa sepeda motor yang dibelinya dari Saksi Ahmad Zailin merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada waktu penyerahan sepeda motor kepada Terdakwa, Saksi Ahmad Zailin mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut tidak lengkap surat-suratnya, kemudian ditambah ternyata sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pemesanan sepeda motor yang tidak lengkap surat-suratnya kepada Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) serta harga sepeda motor yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Ahmad Zailin Bin Temin jauh dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) merupakan sepeda motor hasil kejahatan penipuan, dimana Saksi Ahmad Zailin Bin Temin (Alm) telah menipu Saksi Nizarul Maksum Bin Komari saat melakukan over credit sepeda motor milik Saksi Nizarul Maksum Bin Komari dengan mengatakan bahwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan angsuran kredit sepeda motor miliknya dan berjanji tidak akan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, dan ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Majelis Hakim kurang sependapat dengan amar tuntutan Penuntut Umum tentang barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan terbukti di dalam persidangan tidak terdapat kerugian secara langsung yang diderita oleh Saksi Korban karena sejak sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi Korban, Saksi Korban belum pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak leasing sampai dengan sekarang, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek levis warna keputihan merek SGC, oleh karena lebih memiliki nilai guna kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi jual beli motor yang tidak lengkap surat-suratnya sebelumnya;
- Sepeda motor tidak kembali kepada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFNAILI DARNOVIS Alias NOVIS Bin DENCIK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara lamanya 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna keputihan merek SGC;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan